



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0441/Pdt.G/2015/PA.Pkp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "Penggugat",

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara nomor 0441/Pdt.G/2015/PA.Pkp.tanggal 12 November 2015, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang pertama tanggal 25 November 2015 dan sidang kedua tanggal 09 Desember 2015 tidak pernah datang menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dan Tergugat datang pada sidang ketiga tanggal 16 Desember 2015 pada tahap pembuktian lanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat, agar tidak terjadi perceraian dan Majelis Hakim telah memerintahkan untuk melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk Hakim mediator pada Pengadilan Agama Pangkalpinang yang bernama Drs.Lasyatta,S.H,M.H, dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/02/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga tanggal 16 Desember 2015 tahap pembuktian lanjutan dengan perintah menghadirkan saksi-saksi,namun Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatan sebagaimana berita acara sidang tanggal 25 November 2015, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mencabut perkaranya, Tergugat datang menghadap dipersidangan, namun pemeriksaan sudah pada tahap pembuktian lanjutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuklah hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut perkara nomor 0441/Pdt.G/2015/PA.Pkp sebagaimana dalam berita acara sidang tertanggal 06 Januari 2015 pada sidang yang kelima;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya pada tahap pembuktian saksi-saksi, maka dengan demikian Majelis Hakim beranggapan dalil-dalil Penggugat untuk menceraikan Tergugat, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya setelah pemeriksaan pokok perkara dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, dan atas persetujuan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara setelah pemeriksaan pokok perkara, maka Pengadilan menerima permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut setelah persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0441/Pdt.G/2015/PA.Pkp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari RABU tanggal 06 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul awal 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari **Drs.Husin** sebagai Hakim Ketua Majelis, Bustani, S.Ag,M.M dan Thamrin,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Yusra Chamisi, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. Husin

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Bustani,S.Ag,M.M

Thamrin,S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

Yusra Chamsi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|------|----------|
| 1. Biaya Proses Administrasi | : Rp | 40.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp |,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |

J u m l a h

Rp. 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia